

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan islam muncul sebagai alternatif dari perdebatan para ulama mengenai bunga bank, yang merupakan ciri khas dari ekonomi kapitalis dan bank konvensional. Dalam konvensional bunga merupakan jantung yang menggerakkan perekonomian konvensional terutama lembaga perbankan yang sering menggunakan bunga untuk menggerakkan perekonomiannya. Dimana bank berfungsi sebagai intermediasi antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal. System bunga sebenarnya sangat merugikan nasabahnya bahkan bank itu sendiri, dimana nasabah pembiayaan harus membayar bunga kepada bank tidak melihat usahanya mengalami kerugian atau keuntungan nasabah harus tetap membayar bunga tersebut. Begitu juga dengan bank yang harus membayar bunga kepada nasabah sekalipun secara riil tidak ada pemasukan keuntungan (Homaidi Hamid, 2006:120-121). Bunga merupakan unsur ribawi karena terdapat tambahan bagi peminjamnya. Oleh karenanya bunga bank menurut ulama fiqh dikategorikan riba, yang berarti haram. Hal ini yang mendorong didirikan perbankan syariah yang non ribawi.

Awal mula kegiatan bank syari'ah yang pertama dilakukan adalah Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940- an. Kemudian di Mesir

pada tahun 1963 berdiri Islamic Rular Bank di desa It Ghamr Bank. Di Indonesia bank Syariah terbilang muda jika dibandingkan dengan Negara tetangga Malaysia yang jauh lebih dulu mengenal perbankan syari'ah. Bank syariah pertama kali didirikan adalah BMI (Bank Muammalat Indonesia) pada tahun 1991 (Sudarsono, 2012:30).

Dalam kegiatannya bank syari'ah harus bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah. Bank syariah sering dipersamakan dengan bunga tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari'ah, dimana sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari'ah selain menghindari dari bunga juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Muhammad Fauzi, 2008:11).

Bank syariah sebagai lembaga intermediary dan penyedia jasa yang memiliki kegiatan menghimpun dan dari masyarakat berupa Giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *Wadiah yad al-dhamanat* (titipan), dan menyalurkan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim pembiayaan seperti skim jual beli/ *al bai'* (*murabahah, salam, istisnha*), sewa (*ijarahi*), bagi hasil (*mudharabah, musyrakah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *qardh* (utang piutang), *rahn* (gadai), *kafalah*

(garansi bank), dan *wakalah* (perwakilan, *agency*). Dengan produk – produk syariah tersebut bank syariah sudah mampu dan lengkap dalam melayani kebutuhan nasabah. Diantara produk bank syariah tersebut, produk jual beli (*murabahah*) yang paling sering diterapkan atau sudah mendominasi perbankan syari'ah baik di tingkat BUS (Bank Umum Syari'ah), BPRS (Bank Pengkreditan rakyat Syari'ah), sampai di tingkat BMT (Baitul Mal wat Tamwil). *Murabahah* juga banyak digunakan oleh perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat. Seperti yang dikatakan Mustofa (2012: 3), usaha yang dilakukan oleh Bank Mega Syari'ah untuk merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* ini merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga atau bank islam. Hal ini terjadi karena dalam produk *murabahah*, mudah diekuivalenkan dengan pola perbankan konvensional, mudah difahami oleh masyarakat, prinsip kehati-hatian (*prudential*) bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standart sehingga resiko kerugian sangat kecil. Sementara produk bagi hasil masih jarang digunakan karena memiliki resiko yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan *murabahah* sehingga bank membutuhkan pertimbangan untuk mengaplikasikannya. Akan tetapi bagi hasil dengan akad *murabahah* tersebut sering juga disebut pengganti nama bunga. Kasus seperti ini juga terjadi di salah satu lembaga keuangan syari'ah yaitu, BMT BIF. Dalam dunia perbankan *murabahah* diaplikasikan pada produk

pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi, maupun produktif (Ubaedul Mustafa, 2012: 4). Seperti yang terjadi pada BMT (Baitul Mal wat Tamwil) Bina Ihsanul Fikri.

Dalam literature ekonomi dan perbankan syari'ah yang dipublikasikan dengan rentang waktu antara 1960-an hingga 1970-an dijelaskan bahwa bank – bank Islam dikonsep sebagai “lembaga keuangan”, dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (partner) berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*). *Profit and loss sharing* merupakan system dan karakteristik dari bank syari'ah, namun dalam pelaksanaannya bank syari'ah belum bisa sepenuhnya sesuai dengan system tersebut. Dalam wawancara dengan Sutardi S.H, manajer BMT BIF, usaha yang dilakukan BMT BIF dalam hal pembiayaan, akad murabahah masih mendominasi dalam pengadaan modal usaha, meskipun akad mudharabah yang merupakan salah satu akad yang menunjukkan nilai syari'ah yang besar, yaitu dengan mengukur tingkat kejujuran seorang pedagang, sangat sedikit dipakai. Kemudian untuk produk simpanan, simpanan wadi'ah lebih banyak diaplikasikan di dalam BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

Banyak kritikan dialamatkan terhadap produk-produk bank syari'ah, khususnya murabahah yang paling banyak diterapkan dalam bank-bank syari'ah. Yusuf Al Qardawi dalam bukunya *Bai' al-Murabahah li al-Amri bi asy-Syira' Kama Tajriba' al-Masarif al-Islamiyyah* menyatakan bahwa *Bai' Murabahah* yang dipraktikkan dalam bank-bank

islam bukanlah jual beli, melainkan *hillah* yang tujuannya untuk mengambil riba. Realitanya, pembeli datang ke bank untuk mendapatkan pinjaman dan bank membeli barang hanya dengan maksud untuk menjual kepada pembeli secara kredit. Sementara *Rafiq Yunus al-Misri* dalam *al-Jami' fi Ushul ar-Riba* menyamakan murabahah dengan jual beli inah, yaitu jual beli dalam bentuk seseorang menjual barang pada orang lain dengan pembayaran tunda atau tempo, kemudian membeli kembali barang itu dengan harga lebih rendah secara tunai. Gugatan serupa dilontarkan oleh Abdullah Saeed dalam *Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and It's Contemporary Interpretation*. Dia menilai bahwa secara substansial tidak ada perbedaan antara mar'ab dengan bunga (Abdullah Saeed, 2003:93). Muhammad Nezzatullah Siddiqy dalam bank Islam melaporkan penilaian dewan ideologi islam Pakistan bahwa murabahah bukannya mengantarkan perubahan dari perbankan berdasarkan bunga keperbankan bebas bunga. Sebaliknya justru cenderung mengesahkan status Quo. Produk ini memungkinkan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan dan menyetujui harga komoditi tersebut lebih tinggi dari harga pasar. Pemberi dana, dalam hal ini bank islam menikmati laba yang telah ditentukan sebelumnya tanpa menanggung resiko apapun (Hamid, 2006:121-122).

Menurut Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syari'ah* beliau mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* bukan merupakan pembiayaan yang utama yang sesuai dengan syari'ah. Namun dalam

sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan –kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama membolehkan penggunaan akad *murabahah* sebagai alternatif pembiayaan dengan syarat tertentu (Ascarya, 2013:84). Menurut Usmani sebagaimana yang dikutip dalam Ascarya, dua hal utama yang harus diperhatikan adalah. *Pertama*, harus selalu diingat bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari “bunga” dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika *mudharabah* dan *musyarakah* tidak/belum dapat diterapkan. *Kedua*, *murabahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan “keuntungan” melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *murabahah* tidak boleh digunakan dan cacat menurut syari’ah (Ascarya, 2013:84)

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya produk pembiayaan yang ditawarkan BMT (Baitul Mal wat Tamwil) BIF 50% menggunakan akad *murabahah*, baik digunakan untuk keperluan konsumtif, investasi maupun produktif. Sehingga untuk keperluan modal usaha yang sifatnya produktif BMT Bina Ihsanul Fikri menggunakan akad *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan modal anggotanya dalam

mengembangkan usaha mereka. Beda halnya dengan beberapa BMT yang ada di Yogyakarta seperti BMT *Multazam*, *Bringharjo*, *Padi Melati* dan *TAMZIS*, mereka lebih menggunakan akad *Musyarakah* sebagai akad pembiayaan modal kerja serta merupakan akad yang paling dominan. Hal ini yang membuat penulis tertarik karena pada umumnya pembiayaan modal kerja atau usaha yang produktif cenderung menggunakan akad *Mudharabah dan Musyarakah*, dimana di BMT lain dalam kasus yang sama mereka menggunakan akad *musyarakah* dan penulis juga tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja, dan apakah sudah sesuai dengan konsep *murabahah* dalam islam serta bagaimana hukumnya.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Studi Kasus *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) *Bina Ihsanul Fikri*”.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) *Bina Ihsanul Fikri* ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan tentang penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja tidak hanya penerapannya tetapi juga dianalisis berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini juga bisa digunakan untuk referensi atau rujukan untuk penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga BMT BIF : Dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai penerapan *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja.

b. Bagi akademisi

- 1) Menjadi sumber referensi dan informasi bagi kalangan akademis atau siapa saja dalam rangka menunjang penelitian mengenai penerapan *murabahah*.
- 2) Sebagai pengetahuan dan bahan kajian akademik Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, khususnya untuk program studi Ekonomi Perbankan Islam.

c. Bagi peneliti : Dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai penerapan konsep dan aplikasi akad *murabahah* di BMT BIF.